



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 04/ORT.07-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah
dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand
Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
10. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ttd,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
 Nomor : 04/ORT.07-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2021
 Tanggal : 21 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Heriamsyah Simanjuntak, SH.I.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Syafru El Fauzi, Lc. MA.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Adi Susanto, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	James Ambarita	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Habibullah, S.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Drs. Parlindungan	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	M. Ali Badrun Sirait, A.Ma.Pd	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	Halomoan, A.Md	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Vopi Safitri Sihotang, S.I.P.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Hazura Haryati Sitorus	Staf Subbagian Teknis	Anggota	

		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		
II	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Muhammad Ridwan, S.Pd.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara - Dst.
2.	Syahban Ali, S.Pd.	Staf Hukum	Anggota	
3.	T M Haris Ikhraji, S.H.	Staf Hukum	Anggota	
4.	Febri Sianipar, S.H.	Staf Hukum	Anggota	
5.	Fitri Ningsih Tambunan, S.H.	Staf Hukum	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Maraili	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. - Dst.
2.	Reno Candra, Amd.Kom.	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	Exaudi Pangaribuan, S.T.	Staf Program dan Data	Anggota	
4.	Arini Hafsari, S.I.P	Staf Program dan Data	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Muhammad Ridwan, S.Pd	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst
2.	Dedi Irawan, S.Pd	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Misran, S.Pd	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Kiki Handayani, Amd.Kom	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Lufita Fatmasari, S.E.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Juliyanti Siagian, S.E.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Sugiono, S.E.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			

1.	Muhammad Rajali Siregar, S.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public - Dst
2.	Reno Candra, A.Md.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	Dedi Irawan, S.Pd	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Kiki Handayani, A.md.Kom	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI TIM Penguatan Pengawasan				
1	Muhammad Ridwan, S.Pd	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2.	Syahban Ali, S.Pd	Staf Hukum	Anggota	
3.	T M Haris Ikhraji, S.H	Staf Hukum	Anggota	
VII TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	M. Ali Badrun Sirait, A.Ma.Pd	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public - Dst.
2.	Halomoan, A.Md	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Vopi Safitri, S.I.P	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Hazura Haryati Sitorus	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		
VIII TIM Agen Perubahan				

1.	Drs. Parlindungan	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana asal dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan dan melaksanakan evaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Muhammad Ridwan, S.Pd	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	M. Ali Badrun Sirait, A.Ma.Pd	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Maraili	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ttd,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

